



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
KECAMATAN TEBING TINGGI  
KABUPATEN BALANGAN**

**KEPUTUSAN  
CAMAT TEBING TINGGI  
KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR : 188.45/071/KTT-BLG/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA KECAMATAN TEBING TINGGI**

**CAMAT TEBING TINGGI  
KABUPATEN BALANGAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran tugas dari PPID Pelaksana Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara tepat dan cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
8. Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/261/Kum TAHUN 2025 tentang pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Balangan;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TEBING TINGGI KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BALANGAN**

**KESATU :** Keputusan Kepala Kecamatan Tebing Tinggi tentang Penetapan Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

**KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Sebagai berikut :

1. Membantu PPID Pelaksana dan menjalankan tugas dan kewenangannya;
2. Menjalankan fungsi kesekretariatan guna mendukung tugas dan kewenangan PPID Pelaksana.
3. Membantu PPID Pelaksana dalam pengklasifikasian informasi atau perubahannya;
4. Membantu PPID Pelaksana dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan Informasi;
5. Membantu PPID Pelaksana dalam pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
6. Membantu PPID Pelaksana dalam pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
7. Membantu PPID Pelaksana dalam penyelesaian sengketa informasi yang disebabkan ketidakpuasan publik atas pelayanan informasi publik;
8. Membantu PPID Pelaksana untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan bertanggung jawab kepada Camat Tebing Tinggi Kabupaten Balangan melalui PPID Pelaksana Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal, 24 April 2025

**CAMAT TEBING TINGGI  
KABUPATEN BALANGAN**



**NORSAMIDI, S.Kep**

**NIP. 19720606 199202 1 001**

Tembusan :

1. TIM PLID Kab.Balangan



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN CAMAT TEBING TINGGI  
KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR : 800/071/KTT-BLG/2025

**SUSUNAN DAN PERSONIL TIM  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
KECAMATAN TEBING TINGGI  
KABUPATEN BALANGAN**

No.	Jabatan dalam PLID	Jabatan dalam Kecamatan Tebing Tinggi
<b>A</b>	<b>PPID</b>	
1.	Pengarah/Atasan PPID Pelaksana	Norsamidi, S.Kep (Camat Tebing Tinggi Kab. Balangan)
2.	PPID Pelaksana	Sumariadi, SE (Sekretaris Kec. Tebing Tinggi Kab. Balangan)
3.	Sekretariat PPID Pelaksana	1. Suwita, S.Pd (Kasi Pelayanan dan Kesos Kecamatan Tebing Tinggi Kab.Balangan) 2. Abdul Hadi, A.Md (Kasi Trantibum Kecamatan Tebing Tinggi Kab.Balangan) 3. Misnadi, S.Pd (Kasi Pemerintahan Kecamatan Tebing Tinggi Kab.Balangan) 4. Junaidi, S.Pd (Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tebing Tinggi Kab.Balangan) 5. Nur Elis Krisnawati, S.Pd (Admin PPID Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Balangan)

**CAMAT TEBING TINGGI  
KABUPATEN BALANGAN  
SELAKU  
ATASAN PPID PELAKSANA**

  
**NORSAMIDI, S.Kep**  
**NIP. 19720606 199202 1 001**

**STRUKTUR ORGANISASI  
TIM PPID PELAKSANA KECAMATAN TEBING TINGGI  
KABUPATEN BALANGAN**

